

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangkatan anak merupakan salah satu institusi hukum keluarga yang memiliki peranan fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Secara historis, praktik pengangkatan anak telah berlangsung lama sebagai bagian dari tradisi sosial, baik untuk meneruskan keturunan, memperkuat hubungan kekerabatan, maupun memenuhi kebutuhan pengasuhan bagi anak yang terlantar. Dalam perkembangan hukum modern, pengangkatan anak tidak lagi dipandang semata sebagai tindakan sosial atau budaya, melainkan telah bertransformasi menjadi perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang menimbulkan akibat yuridis tertentu, terutama terkait hubungan keperdataan antara anak, orang tua angkat, dan orang tua kandung (Satrio, 2018:242). Transformasi ini membawa konsekuensi metodologis yang penting: setiap persoalan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, termasuk pembatalannya, tidak boleh lagi dinilai dengan ukuran kepatutan sosial atau moral semata, melainkan harus diuji dengan instrumen penalaran hukum yang ketat dan berbasis norma hukum positif.

Secara normatif, ketentuan mengenai pengangkatan anak di Indonesia bersumber dari berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang koheren. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 meletakkan asas utama bahwa setiap tindakan yang menyangkut anak, termasuk pengangkatan anak, harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara teknis mengatur persyaratan, prosedur, dan pengawasan adopsi. Pada tataran hukum internasional yang telah diserap ke dalam hukum nasional, Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam setiap tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Keseluruhan regulasi ini menegaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan memberikan kepastian status pengasuhan demi kesejahteraan anak, bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan orang tua angkat (Hidayat, 2020:50).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengangkatan anak baru memperoleh kekuatan hukum penuh apabila ditetapkan melalui penetapan atau putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, yang mewajibkan seluruh permohonan pengangkatan anak diajukan melalui Pengadilan Negeri bagi non-Muslim dan Pengadilan Agama bagi Muslim. Penetapan pengadilan menjadi dasar perubahan status anak dari kedudukan asalnya menuju kedudukan sebagai anak angkat, sekaligus menjadi titel hukum yang melahirkan serangkaian hak keperdataan bagi anak berupa hak atas pemeliharaan, hak atas nafkah, hak atas pendidikan, hak atas identitas melalui pencatatan sipil, hingga kedudukan sebagai ahli waris. Keterlibatan pengadilan dalam pembentukan status ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud kehadiran negara untuk menjamin bahwa peralihan pengasuhan anak berlangsung secara terkontrol, transparan, dan berorientasi pada perlindungan anak.

Akan tetapi, dalam praktiknya tidak sedikit terjadi sengketa terkait pengangkatan anak, termasuk gugatan pembatalan pengangkatan anak yang sebelumnya telah disahkan pengadilan. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika dan persoalan di lapangan, baik terkait proses pengangkatan yang tidak sesuai prosedur, perselisihan antara orang tua angkat dan orang tua kandung, maupun persoalan mengenai hak dan kewajiban keperdataan pasca pengangkatan (Muryati, 2021:133). Persoalan menjadi jauh lebih pelik ketika gugatan pembatalan justru diajukan oleh pihak yang semula memprakarsai pengangkatan itu sendiri, yakni orang tua angkat, dengan alasan yang bersumber dari kekecewaan personal terhadap sikap anak angkat yang telah dewasa. Pada titik ini, institusi pengangkatan anak yang secara filosofis dibangun sebagai instrumen perlindungan berpotensi berbalik arah menjadi instrumen yang justru memapankan kerentanan anak.

Secara normatif, pengangkatan anak seharusnya melahirkan perlindungan hukum yang stabil bagi anak, bukan kerentanan baru yang mudah dibatalkan hanya karena relasi keluarga yang tidak lagi harmonis. Apabila pembatalan pengangkatan anak diperlakukan secara longgar tanpa standar yang ketat, maka hal ini membuka ruang ketidakpastian hukum, melemahkan tujuan pengangkatan anak itu sendiri, dan berpotensi merugikan anak sebagai pihak yang paling rentan. Kekhawatiran ini bukan sekadar kekhawatiran teoretis. Dalam struktur beracara perdata, anak angkat yang digugat berada dalam posisi yang secara struktural lemah: ia menjadi objek penilaian moral pihak lawan, tidak memiliki mekanisme perwakilan kepentingan yang independen, dan nasib status hukumnya ditentukan oleh penilaian atas perilakunya sendiri, bukan oleh penilaian atas apa yang sesungguhnya paling baik bagi dirinya.

Penelitian ini berangkat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim yang mengabulkan pembatalan pengangkatan anak. Dalam perkara tersebut, orang tua angkat sebagai penggugat mendalilkan bahwa anak angkatnya tidak lagi menjalin komunikasi yang baik dan tidak memberikan perhatian yang layak kepadanya, dan mengkualifikasikan sikap tersebut sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata. Majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut untuk sebagian dengan menyatakan hubungan pengangkatan anak dicabut dan berakhirnya hubungan keperdataan antara para pihak. Putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena dasar pertimbangannya tidak cukup dipahami hanya sebagai penerapan norma secara formal, melainkan harus diuji secara yuridis kritis: apakah hakim telah menempatkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, apakah norma yang dijadikan dasar memang memiliki daya ikat untuk memutus hubungan hukum keluarga, dan apakah akibat hukum yang ditimbulkan telah dirumuskan secara tuntas dalam amar putusan.

Apabila dikaji secara mendalam berdasarkan norma hukum yang berlaku, terdapat sejumlah permasalahan yuridis yang perlu disoroti. Pertama, putusan tersebut mengabulkan pembatalan pengangkatan anak dengan pertimbangan utama yang bertumpu pada keretakan hubungan sosial antara orang tua angkat dan anak angkat, bukan pada fakta bahwa keberlangsungan adopsi membahayakan anak. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak. Pembatalan adopsi semata karena konflik sosial orang dewasa menempatkan

kepentingan orang tua angkat di atas kepentingan anak, sehingga bertentangan dengan prinsip fundamental perlindungan anak yang dianut hukum positif Indonesia.

Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim dieratkan dengan menimbang Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur kewajiban anak untuk menghormati orang tua dan memelihara orang tua yang membutuhkan bantuannya setelah anak dewasa. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak mengatur bahwa kelalaian anak dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan hubungan hukum antara orang tua dan anak. Pasal 46 dirumuskan pembentuk undang-undang sebagai norma kewajiban etik-yuridis tanpa klausul sanksi, sehingga menariknya menjadi syarat batal bagi status hukum adopsi merupakan lompatan penalaran yang melampaui batas tekstual maupun teleologis norma tersebut.

Ketiga, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak secara eksplisit mengevaluasi dampak pembatalan terhadap status hukum anak angkat, khususnya berkaitan dengan hak waris, hak nafkah, dan kedudukan perdata anak setelah hubungan hukum dengan keluarga angkat dinyatakan putus. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, yang berarti secara teoretis anak kembali kepada keluarga kandungnya. Namun pertanyaannya, apakah hak-hak yang telah tumbuh selama masa adopsi termasuk potensi hak waris juga hapus sepenuhnya? Pertanyaan ini

tidak dijawab dalam putusan tersebut, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang merugikan anak sebagai pihak paling rentan.

Keempat, dari aspek prosedural, gugatan pembatalan pengangkatan anak dalam perkara ini diajukan oleh orang tua angkat sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan normatif yang serius: apakah orang yang telah memprakarsai pengangkatan anak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk kemudian membatalkan pengangkatan tersebut hanya atas dasar keinginannya sendiri? Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada norma yang secara eksplisit memberikan hak kepada orang tua angkat untuk membatalkan adopsi secara sepihak atas alasan subjektif dan personal, terlebih tanpa bukti bahwa keberlangsungan adopsi merugikan anak secara nyata. Ketiadaan pengaturan yang tegas inilah yang melahirkan kekaburan normatif mengenai batas kewenangan para pihak dalam perkara pembatalan adopsi.

Kelima, aspek yang semakin memperkuat urgensi kajian ini adalah implikasinya terhadap hak keperdataan anak angkat. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara, hak mewarisi timbul dari adanya hubungan hukum yang sah antara pewaris dan ahli waris. Ketika pengangkatan anak dibatalkan, muncul pertanyaan kritis: apakah anak angkat masih memiliki hak mewarisi dari orang tua angkat? Lubis (2023:11) menyatakan bahwa pembatalan penetapan adopsi menghapus seluruh hubungan keperdataan dan mengembalikan anak kepada status semula, termasuk hilangnya hak atas pendidikan, nafkah, dan hak waris dari orang tua

angkat. Sementara itu, Rizal dan Lubis (2025:15) mencatat adanya kekosongan norma terkait pengaturan tanggung jawab keperdataan pasca pembatalan, yang menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan anak sebagai pihak yang paling rentan. Kekosongan ini bersifat sistemik karena tidak satu pun instrumen hukum positif Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, maupun KUHPerdata, mengatur secara eksplisit akibat hukum pembatalan pengangkatan anak terhadap hak-hak yang telah timbul.

Dari perspektif asas hukum, pembatalan pengangkatan anak perlu ditempatkan sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dapat ditempuh apabila terbukti secara nyata bahwa keberlangsungan adopsi membahayakan kepentingan anak. Pangestu (2023:7) menegaskan bahwa pengangkatan anak secara hukum harus selalu memprioritaskan perlindungan anak dan bukan pertimbangan emosional atau konflik sosial orang dewasa. Zahara dkk. (2023:5) dalam penelitiannya menemukan bahwa alasan orang tua angkat ingin membatalkan adopsi banyak didasarkan pada faktor emosional dan konflik pribadi yang tidak dapat serta-merta dijadikan dasar pembatalan hukum yang sah. Argumentasi ini menunjukkan bahwa standar hukum yang seharusnya diterapkan dalam perkara pembatalan adopsi jauh lebih ketat daripada yang diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim.

Kekosongan dan kekaburan norma tersebut menjadi semakin problematik apabila dihadapkan pada perkembangan kebijakan yudisial Mahkamah Agung di bidang perlindungan anak. Dalam satu dekade terakhir, Mahkamah Agung secara konsisten membangun standar mengadili yang berpusat pada anak melalui

serangkaian instrumen: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan yang terbaru Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 yang memberikan kewenangan *ex officio* kepada hakim untuk menggali dan menetapkan hak asuh anak demi kepentingan terbaik anak meskipun tidak dimohonkan para pihak. Instrumen-instrumen tersebut menunjukkan arah kebijakan yudisial yang jelas: hakim tidak boleh bersikap pasif dan formalistik ketika berhadapan dengan perkara yang berdampak pada anak. Ironisnya, hingga saat ini belum terdapat satu pun pedoman serupa untuk perkara pembatalan pengangkatan anak, padahal perkara ini justru secara langsung memutus status hukum keluarga seorang anak.

Berdasarkan paparan di atas, tampak jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim mengandung permasalahan yuridis yang signifikan: (1) pertimbangan hakim tidak berorientasi pada asas kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; (2) konstruksi normatif yang digunakan hakim, yakni Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak tepat sasaran sebagai dasar pemutusan status hukum adopsi; (3) putusan tidak menganalisis dampak pembatalan terhadap seluruh hak keperdataan anak, khususnya hak waris dan hak nafkah; (4) putusan membuka ruang bagi orang tua angkat untuk memutus hubungan hukum secara sepihak tanpa standar

perlindungan anak yang memadai; dan (5) terjadi disparitas normatif yang mencolok dengan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Bkt yang justru menolak gugatan serupa dengan pertimbangan yang lebih mengutamakan perlindungan anak. Kondisi inilah yang mendorong pentingnya penelitian yuridis mendalam terhadap putusan ini, tidak hanya untuk memahami pertimbangan hukum hakim, tetapi juga untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan norma hukum positif Indonesia serta merumuskan bagaimana seharusnya pertimbangan dan amar putusan dikonstruksi.

Penelusuran terhadap literatur hukum yang ada menunjukkan bahwa kajian mengenai pembatalan pengangkatan anak telah mendapat perhatian dari sejumlah peneliti, namun masih menyisakan celah akademik yang substansial. Fajriah, Suhaidi, dan Ningsih (2025:119) dalam penelitiannya di *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* telah mengangkat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim sebagai salah satu objek dalam analisis disparitas putusan antarpengadilan di Indonesia. Namun kajian tersebut berhenti pada pemetaan disparitas dan belum masuk pada pembedahan *ratio decidendi* secara kritis maupun perumusan konstruksi pertimbangan yang seharusnya. Afriadi, Marsudi, dan Siswajanthi (2019) mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Bkt, namun tidak menghubungkannya dengan kerangka asas kepentingan terbaik anak secara sistematis. Zahara dkk. (2023) memetakan faktor-faktor penyebab pembatalan adopsi tanpa menganalisis akibat hukumnya terhadap hak keperdataan anak.

Dengan demikian, celah penelitian (*research gap*) yang hendak diisi penelitian ini mencakup tiga hal. Pertama, belum ada penelitian yang secara khusus

menguji keabsahan kedudukan hukum (*legal standing*) orang tua angkat sebagai pihak penggugat dalam perkara pembatalan pengangkatan anak ditinjau dari Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sekaligus mengklasifikasikan persoalan tersebut sebagai kekosongan norma mengenai keberlakuan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kedua, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis nasib hak-hak keperdataan anak angkat yang telah timbul selama masa adopsi berlangsung, terutama hak waris, ketika penetapan adopsi kemudian dibatalkan melalui putusan pengadilan; pertanyaan tentang apakah hak yang telah tumbuh ikut hapus sepenuhnya atau sebagian tetap melekat merupakan persoalan normatif yang belum memperoleh jawaban akademik yang tuntas. Ketiga, belum ada penelitian yang menghubungkan secara sistematis kerangka regulasi perlindungan anak, termasuk instrumen kebijakan yudisial Mahkamah Agung, dengan pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan adopsi sehingga menghasilkan rekomendasi konkret bagi penyempurnaan standar pertimbangan hakim, padahal kebutuhan akan standar tersebut sangat mendesak sebagaimana tercermin dari disparitas putusan yang terjadi (Fajriah, Suhaidi, & Ningsih, 2025:119).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada dua pokok persoalan, yaitu pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan pengangkatan anak dan akibat hukum yang timbul terhadap kedudukan keperdataan anak angkat. Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian ini tidak berhenti pada penggambaran fakta putusan, melainkan diarahkan pada analisis hukum kritis (*legal critical analysis*) terhadap konstruksi hukum, *ratio decidendi*,

serta konsekuensi yuridis pasca pembatalan, yang bermuara pada perumusan norma dan konstruksi pertimbangan sebagaimana seharusnya (*das sollen*).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi sejumlah persoalan hukum yang saling berkaitan dan membentuk kerangka problematik penelitian ini. Persoalan-persoalan tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara norma hukum positif yang berlaku dengan praktik peradilan yang tidak seragam, serta kekosongan norma yang belum tertangani secara akademik maupun yudisial.

1. Ketidakpastian hukum yang fundamental terkait status keperdataan anak angkat pasca pembatalan penetapan pengangkatan anak. Pembatalan adopsi melalui putusan pengadilan menimbulkan pertanyaan mendasar, yaitu apakah seluruh hubungan hukum yang telah tercipta selama masa adopsi, termasuk hak nafkah dan kedudukan perdata anak, ikut hapus secara retroaktif, ataukah sebagian hak tersebut tetap melekat demi melindungi kepentingan anak sebagai pihak yang paling rentan. Akar persoalan ini terletak pada tidak adanya norma yang menegaskan bahwa pembatalan pengangkatan anak, sebagaimana halnya pembentukannya, harus didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Ketiadaan norma yang mengatur hal ini secara total, bukan sekadar tidak jelas rumusannya, menjadikan persoalan ini tergolong sebagaimana tampak

nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim yang mengabulkan pembatalan tanpa sekali pun menguji kepentingan terbaik anak (Rizal & Lubis, 2025:15).

2. Terdapat persoalan mengenai ketiadaan regulasi terkait pembatalan pengangkatan anak Baik Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak memuat satu frasa pun terkait keabsahan dan pengaturan terkait pembatalan pengangkatan anak. Dikarenakan dalam kedua regulasi ini memuat adanya pengangkatan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, Namun dalam hal terkait pembatalan pengangkatan anak tidak ada. Dan harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis yang serius mengenai apakah pembatalan pengangkatan anak sah dilakukan, dan bagaimana prosedur dan parameter yang mengukur hal ini, serta batas-batas kewenangan hukum para pihak dalam perkara pembatalan adopsi, yang sampai saat ini belum dikaji secara akademik secara mendalam (Harahap, 2017:58).

Kedua persoalan tersebut, meskipun berbeda kualifikasinya, sesungguhnya bertumpu pada satu titik yang sama, yaitu tidak adanya kepastian bahwa pembatalan pengangkatan anak wajib didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana halnya pembentukannya. Ketidadaan kepastian inilah yang membuka ruang bagi hakim menilai perkara pembatalan pengangkatan anak semata dengan norma hukum perdata umum, tanpa pernah menguji kepentingan anak, sebagaimana akan dibuktikan pada Bab IV penelitian ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, , penelitian ini merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim ditinjau dari asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan pengangkatan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim terhadap kedudukan keperdataan anak angkat?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan kritis mengenai pembatalan pengangkatan anak di Indonesia, khususnya terkait dasar hukum, konstruksi penalaran hakim, serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi kedudukan keperdataan anak. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademis maupun praktis mengenai perlindungan hukum atas hak anak dalam proses pengangkatan dan pembatalan pengangkatan anak.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis secara kritis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim

dengan merekonstruksi *ratio decidendi* putusan dan mengujinya terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, serta instrumen kebijakan yudisial Mahkamah Agung yang mengoperasionalkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

2. Untuk merumuskan konstruksi pertimbangan hukum sebagaimana seharusnya (*das sollen*) yang wajib ditempuh hakim dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak agar selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.
3. Untuk menganalisis akibat hukum pembatalan pengangkatan anak terhadap status keperdataan anak, hak waris, hak nafkah, serta tanggung jawab residual orang tua angkat, termasuk menentukan keberlakuan waktu putusan pembatalan.
4. Untuk merumuskan rekomendasi normatif bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan Mahkamah Agung dalam rangka mengisi kekosongan norma pembatalan pengangkatan anak.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum keluarga khususnya terkait pembatalan pengangkatan anak dan implikasinya terhadap hukum waris. Selain itu, penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan teori hukum mengenai hubungan keperdataan antara anak angkat, anak kandung, dan orang tua angkat, serta bagi pengembangan doktrin penalaran hukum kritis dalam

menilai kualitas *ratio decidendi* putusan pengadilan yang berdampak pada anak. Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoretis pada pengoperasionalan asas kepentingan terbaik bagi anak dari sekadar asas normatif yang abstrak menjadi parameter penilaian putusan yang terukur.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi praktisi hukum, hakim, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak dalam memahami aspek hukum pembatalan pengangkatan anak, terutama dalam merumuskan pertimbangan dan amar putusan yang melindungi hak-hak anak. Bagi Mahkamah Agung, penelitian ini menyajikan usulan konkret mengenai materi muatan pedoman mengadili perkara pembatalan pengangkatan anak. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum pengangkatan anak dan pentingnya mengikuti prosedur yang sah serta memahami bahwa pengangkatan anak bukan hubungan hukum yang dapat diputus secara sepihak.